



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUH. TAROM MAWARDI ALIAS TAROM
BIN AHMAD ROKHIM;**

Tempat Lahir : Blitar;

Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 08 Juni 1991;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Mahoni RT/RW. 006/001 Desa Beno
Harapan, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten
Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Pendidikan : SLTA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan 20 Oktober 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/16/X/2020/Reskrim tanggal 19 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 08 November 2020
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Sgt



7. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;

Bahwa di persidangan Hakim Ketua telah menunjuk Penasihat Hukum yakni **Advokat/Penasihat Hukum pada** Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, Beralamat di jalan Abdullah Gg Pipos No. 87, Rt. 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Sgt tanggal 23 Februari 2021, dimana Penasihat Hukum yang ditunjuk tersebut mendampingi Terdakwa persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Sgt, tanggal 15 Februari 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Sgt, tanggal 15 Februari 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Sgt, tanggal 15 Februari 2021 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor PDM-481/SGT/02/2021 tertanggal 30 Maret 2021 yang pada pokoknya meminta Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Tarom Mawardi Als Tarom Bin Ahmad Rokim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh. Tarom Mawardi Als Tarom Bin Ahmad Rokim dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) poket yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 4,12 (empat koma satu dua) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) unit handphone Nokia model TA-1174 warna hitam dengan nomor SIM card: 087764142092;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat; dan
- 1 (satu) buah dompet charger warna biru yang terdapat tulisan Samsung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 12 (dua belas) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Revo warna merah silver;;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan tidak mengajukan pembelaan namun pada pokoknya secara lisan menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan PDM-481/SGT/02/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang selengkapny sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Muh. Tarom Mawardi Als Tarom Bin Ahmad Rokhim pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 16.00 WITA atau setidaknya pada hari lain dalam bulan Oktober 2020 atau masih dalam tahun 2020 di KM. 02 Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,**

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN SGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 15.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang mengaku disuruh oleh Sdr. Robi (masih dalam pencairan pihak kepolisian) untuk mengantarkan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, selanjutnya sekira jam 16.00 WITA Terdakwa bertemu dengan orang tersebut di KM. 02 Kecamatan Batu Ampar dan Terdakwa mengambil sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 5 (lima) gram, kemudian sabu tersebut Terdakwa bawa ke sebuah pondok di KM. 01, Kecamatan Batu Ampar dan Terdakwa membagi sabu itu menjadi beberapa poket selanjutnya Terdakwa bawa ke Ds. Beno Harapan untuk dijual kembali dan Terdakwa menjualnya sebanyak 3 (tiga) poket, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 21.18 WITA pada saat Terdakwa berada di Warung Roji Jln. Poros SP1 RT. 001, Desa Beno Harapan, Kecamatan Batu Ampar, Terdakwa dihindari oleh beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian Polsek Muara Bengkal diantaranya Saksi Marten Alpapper Anak Dari Aloysius Gare dan Saksi Yoga Prastio Als Yoga Bin Mastur yang langsung mengamankan Terdakwa selanjutnya Terdakwa digeledah oleh petugas kepolisian disaksikan oleh Saksi Fahroji Als Roji Bin Wandu hingga ditemukan 1 (satu) buah dompet charger warna biru merk Samsung berisikan 8 (delapan) poket diduga narkotika jenis sabu yang disimpan dibalik baju Terdakwa dan ditemukan juga uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) di dalam dompet kulit warna coklat milik Terdakwa, 1 (satu) unit handphone Nokia model TA-1174 warna hitam di dalam kantong celana Terdakwa, selain itu petugas juga mengamankan sepeda motor merk Honda Revo warna merah silver No. Pol. KT-6758-MC milik Terdakwa;

Bahwa dalam menjual narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap gramnya;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian nomor: 355/11066/X/2020 tanggal 10 November 2020 yang ditimbang oleh Yasir. M disaksikan oleh petugas kepolisian Nur Alam dan Terdakwa telah dilakukan penimbangan terhadap 8 (delapan) plastik yang diduga narkoba jenis shabu **berat kotor keseluruhan 4,12 (empat koma dua belas) gram** beserta plastiknya, kemudian dilakukan timbang tanpa kantong plastik dan diperoleh **berat bersih 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram**;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 10047/NNF/2020 tanggal 11 November 2020 yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si; Titi Ernawati, S.Farm, Apt; dan Filantari Cahyani, A.Md diketahui oleh Kabilabfor Polda Jatim Haris Aksara, SH menyatakan barang bukti nomor: 18817/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih milik Terdakwa Muh. Tarom Mawardi Als Tarom Bin Ahmad Rokim adalah **positif Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti dikembalikan dengan berat netto 0,083 (nol koma nol delapan tiga) gram.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Muh. Tarom Mawardi Als Tarom Bin Ahmad Rokhim pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 16.00 WITA atau setidaknya pada hari lain dalam bulan Oktober 2020 atau masih dalam tahun 2020 di KM. 02 Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 15.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang mengaku disuruh oleh Sdr. Robi (masih dalam pencairan pihak kepolisian) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, selanjutnya sekira jam 16.00 WITA Terdakwa bertemu dengan orang tersebut di KM. 02 Kecamatan Batu Ampar dan Terdakwa mengambil sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 5 (lima) gram, kemudian sabu tersebut Terdakwa bawa ke sebuah pondok di KM. 01, Kecamatan Batu Ampar dan Terdakwa membagi sabu itu menjadi beberapa poket selanjutnya Terdakwa bawa ke Ds. Beno Harapan untuk dijual kembali dan Terdakwa menjualnya sebanyak 3 (tiga) poket, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 21.18 WITA pada saat Terdakwa berada di Warung Roji Jln. Poros SP1 RT. 001, Desa Beno Harapan, Kecamatan Batu Ampar, Terdakwa dihampiri oleh beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian Polsek Muara Bengkal diantaranya Saksi Marten Alpapper Anak Dari Aloysius Gare dan Saksi Yoga Prastio Als Yoga Bin Mastur yang langsung mengamankan Terdakwa selanjutnya Terdakwa digeledah oleh petugas kepolisian disaksikan oleh Saksi Fahroji Als Roji Bin Wandu hingga ditemukan 1 (satu) buah dompet charger warna biru merk Samsung berisikan 8 (delapan) poket diduga narkoba jenis sabu yang disimpan dibalik baju Terdakwa dan ditemukan juga uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) di dalam dompet kulit warna coklat milik Terdakwa, 1 (satu) unit handphone Nokia model TA-1174 warna hitam di dalam kantong celana Terdakwa, selain itu petugas juga mengamankan sepeda motor merk Honda Revo warna merah silver No. Pol. KT-6758-MC milik Terdakwa;

Bahwa dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap gramnya;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian nomor: 355/11066/X/2020 tanggal 10 November 2020 yang ditimbang oleh Yasir. M disaksikan oleh petugas kepolisian Nur Alam dan Terdakwa telah dilakukan penimbangan terhadap 8 (delapan)

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik yang diduga narkoba jenis shabu **berat kotor keseluruhan 4,12 (empat koma dua belas) gram** beserta plastiknya, kemudian dilakukan timbang tanpa kantong plastik dan diperoleh **berat bersih 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram**;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 10047/NNF/2020 tanggal 11 November 2020 yang diperiksa oleh Imam Muktl, S.Si, Apt, M.Si; Titi Ernawati, S.Farm, Apt; dan Filantari Cahyani, A.Md diketahui oleh Kabilabfor Polda Jatim Haris Aksara, SH menyatakan barang bukti nomor: 18817/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih milik Terdakwa Muh. Tarom Mawardi Als Tarom Bin Ahmad Rokim adalah **positif Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti dikembalikan dengan berat netto 0,083 (nol koma nol delapan tiga) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, dan meminta Majelis Hakim melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **MARTEN ALPAREPER Anak Dari ALOYSIUS GARE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan di persidangan adalah terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 21.18 WITA di Warung Roji Jalan Poros SP 1 RT. 01, Desa Beno Harapan, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Briptu Yoga Prastio;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 8 (delapan) poket sabu-sabu yang disimpan di dalam dompet charger yang di simpan di balik baju Terdakwa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat menanyakan kepada Terdakwa adapun sabu tersebut milik Terdakwa yang didapat dari Robi;
- Bahwa berat sabu-sabu tersebut adalah 4.12 (empat koma satu dua) gram;
- Bahwa selain sabu-sabu, ditemukan dompet kulit yang berisi uang Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Roby sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu-sabu tersebut akan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada Roby dan sudah 2 (dua) kali sejak bulan Juli 2020. Adapun Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram dan untuk pembayaran sabu sabu tersebut ditransfer setelah sabu-sabu tersebut laku;
- Bahwa uang yang diajukan sebagai barang bukti tersebut merupakan hasil dari penjualan sabu-sabu;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa berapa banyak sabu-sabu yang sudah terjual;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

2. YOGA PRASTIO ALS YOGA BIN MASTUR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan di persidangan adalah terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 21.18 WITA di Warung Roji Jalan Poros SP 1 RT. 01, Desa Beno Harapan, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Briptu Yoga Prastio;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 8 (delapan) poket sabu-sabu yang yang disimpan di dalam dompet charger yang di simpan di balik baju Terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Sg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat menanyakan kepada Terdakwa adapun sabu tersebut milik Terdakwa yang didapat dari Robi;
- Bahwa berat sabu-sabu tersebut adalah 4.12 (empat koma satu dua) gram;
- Bahwa selain sabu-sabu, ditemukan dompet kulit yang berisi uang Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang dijadikan barang bukti merupakan penjualan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Roby sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu-sabu tersebut akan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada Roby dan sudah 2 (dua) kali sejak bulan Juli 2020. Adapun Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram dan untuk pembayaran sabu sabu tersebut ditransfer setelah sabu-sabu tersebut laku;
- Bahwa uang yang diajukan sebagai barang bukti tersebut merupakan hasil dari penjualan sabu-sabu;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa berapa banyak sabu-sabu yang sudah terjual;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 di warung Roji Jalan Poros SP 1 RT. 01, Desa Beno Harapan, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena sabu-sabu;
- Bahwa sabu-sabu yang menjadi barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki sabu sabu tersebut dengan cara membeli dari Roby;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan harga Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu sabu tersebut sejak 15 Juli 2020;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk dijual dan dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa sering membeli sabu-sabu kepada Roby;
- Bahwa 8 (delapan) poket sabu-sabu tersebut rencana akan saya jual dengan cara ecer;
- Bahwa terakhir Terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa sabu-sabu tersebut sudah terjual sekitar 1 (satu) gram yang dibagi menjadi 2 (dua) poket;
- Bahwa Terdakwa menjual per poketnya sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar motor dan handphone yang menjadi barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai karyawan Swasta;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam kegiatan yang berhubungan dengan sabu/narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan shabu-shabu tersebut sebagaimana dijadikan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) poket narkotika jenis sabu-sabu seberat 4,12 gram;
- Uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah silver;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia model Ta-1174 warna hitam dengan simcard 087764142092;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat; dan
- 1 (satu) buah dompet charger warna biru yang terdapat tulisan Samsung.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa diakui

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 10047/NNF/2020 tanggal 11 November 2020 yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si; Titi Ernawati, S.Farm, Apt; dan Filantari Cahyani, A.Md diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim HARIS AKSARA, SH menyatakan barang bukti nomor: 18817/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih milik Terdakwa Muh. Tarom Mawardi Als Tarom Bin Ahmad Rokim adalah **positif metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti dikembalikan dengan berat netto 0,083 (nol koma nol delapan tiga) gram;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian nomor: 355/11066/X/2020 tanggal 10 November 2020 yang ditimbang oleh Yasir. M disaksikan oleh petugas kepolisian Nur Alam dan Terdakwa telah dilakukan penimbangan terhadap 8 (delapan) plastik yang diduga narkotika jenis shabu berat kotor keseluruhan 4,12 (empat koma satu dua) gram beserta plastiknya, kemudian dilakukan timbang tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih 1,75 (satu koma tujuh lima) gram;

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah diamankan oleh Kepolisian pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 21.18 WITA di Warung Roji Jalan Poros SP 1 RT. 01, Desa Beno Harapan, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa benar saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 8 (delapan) poket narkotika (vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 10047/NNF/2020 tanggal 11 November 2020) dengan berat 4,12 (empat koma satu dua) gram beserta plastiknya, setelah ditimbang bersih seberat 1,75 (satu koma tujuh lima) gram, yang ditemukan didalam dompet charger warna biru yang terdapat tulisan Samsung;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang yang ditemukan selain narkoba tersebut adalah uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah silver, 1 (satu) unit handphone merk Nokia model Ta-1174 warna hitam dengan simcard 087764142092, 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat dan 1 (satu) buah dompet charger warna biru yang terdapat tulisan Samsung;
- Bahwa benar maksud Terdakwa terhadap barang bukti berupa sabu tersebut adalah untuk dijual dan dipakai;
- Bahwa benar uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan sabu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau menjual atau menjadi perantara dalam jual beli sabu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi inti delik (*delicts bestandelen*) dalam rumusan pasal dakwaannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu kesatu Pasal 114 Ayat (1) Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, konsekuensi yuridisnya Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu yang sekiranya paling sesuai dengan fakta-fakta persidangan tersebut diatas dan apabila dakwaan yang dipilih Majelis Hakim untuk dipertimbangkan terbukti dakwaan yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba untuk dipertimbangkan, yang rumusan deliknya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak memberikan penjelasan secara eksplisit mengenai

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Sgt



siapa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun berdasarkan penafsiran sistematis oleh Majelis Hakim, makna “setiap orang” merujuk pada subjek biologis yang alami (*naturlijk person*) serta subjek yang dibentuk undang-undang yaitu badan hukum (*rechtsperson*) dalam hal ini korporasi;

Menimbang, Majelis Hakim berpandangan “setiap orang” secara filosofis menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawab atas terlanggarnya suatu perumusan delik, yang disebut juga sebagai subjek delik (*normadressaat*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan orang perorangan di depan persidangan yang mengaku bernama **Muh. Tarom Mawardi als Tarom Bin Ahmad Rokhim** yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam **PDM-481/SGT/02/2021** tanggal 11 Februari 2021 sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa subjek delik “setiap orang” dalam rumusan delik tidak cukup hanya menghubungkan Terdakwa sebagai subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini, akan tetapi harus menunjuk subjek hukum yang melanggar delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian inti maupun unsur-unsur delik terlebih dengan menghubungkan kepada Terdakwa sebagai subjek yang dihadapkan ke persidangan, selanjutnya apabila benar inti delik dan unsur-unsur delik tersebut terpenuhi dengan menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku delik maka ‘setiap orang’ sebagai subjek delik (*normadressaat*) adalah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa bagian inti delik ini terdiri dari perbuatan dari subjek delik yakni “memiliki” atau “menyimpan” atau “menguasai” atau “menyediakan” objek berupa “narkotika golongan I” dengan cara “tanpa hak” atau “melawan hukum”;

Menimbang, yang dimaksud narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Sg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sedangkan yang dimaksud narkotika golongan I adalah sebagaimana tersebut dalam sub “Daftar Narkotika Golongan I” Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan benar telah diamankan dan disita dari Terdakwa kemudian dijadikan barang bukti 8 (delapan) poket narkotika (vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 10047/NNF/2020 tanggal 11 November 2020) dengan berat 4,12 (empat koma satu dua) gram beserta plastiknya, setelah ditimbang bersih seberat 1,75 (satu koma tujuh lima) gram, yang ditemukan didalam dompet charger warna biru yang terdapat tulisan Samsung oleh karenanya objek delik “Narkotika Golongan I” adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa barang buktinya yang ditemukan selain narkotika adalah uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enama ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah silver, 1 (satu) unit handphone merk Nokia model Ta-1174 warna hitam dengan simcard 087764142092, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat dan 1 (satu) buah dompet charger warna biru yang terdapat tulisan Samsung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan maksud Terdakwa memiliki Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud sebagai barang bukti barang bukti di persidangan;

Menimbang, dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan dari subjek hukum yang dilarang adalah “memiliki” yang artinya sebagai pemilik entah barang secara fisik ada di tangannya atau tidak dapat dibuktikan dasar asal usul dari barang tersebut bagaimana bisa menjadi pemilik, yang dimaksud “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya dengan harapan hanya dirinya atau orang-orang tertentu yang dapat menjangkaunya, yang dimaksud “menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu) yang artinya si penguasa dapat mengendalikan peruntukan dari barang tersebut meskipun secara fisik tidak ditangannya, yang dimaksud “menyediakan” adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk dan mencadangkan;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa shabu tersebut diamankan dari Terdakwa yang mana saat ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 21.18 WITA di Warung Roji Jalan Poros SP 1 RT. 01, Desa Beno Harapan, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur, narkoba tersimpan dalam dompet charger warna biru yang terdapat tulisan Samsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap narkoba tersebut adalah untuk dijual kembali dan digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak sedang melakukan perbuatan aktif seperti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dalam rangkaian transaksi narkoba terhadap 8 (delapan) poket narkoba yang ditemukan, namun Terdakwa cenderung melakukan perbuatan pasif yaitu sedang “menyimpan” Narkoba dalam rangkaian peredaran gelap Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), menurut Keterangan Terdakwa serta Keterangan Saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa memang merupakan hasil penjualan narkoba, namun Majelis Hakim berpendapat meskipun hasil penjualan dari narkoba, uang tersebut bukan merupakan uang atas transaksi dari 8 (delapan) poket narkoba yang ditemukan sebagai barang bukti. Sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa terhadap narkoba yang ditemukan adalah menyimpan, walaupun perbuatan menyimpan tersebut tujuannya untuk dijual. Hal tersebut didasarkan saat ditangkap Terdakwa sedang tidak melakukan perbuatan aktif yaitu mengedarkan narkoba ataupun setelah mengedarkan. Oleh karena itu terhadap uang hasil penjualan tersebut akan digunakan sebagai hal-hal yang memberatkan Majelis Hakim dalam penjatuhan putusan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim memandang inti pasal tentang perbuatan “menyimpan” narkoba golongan I” telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan tentang sifat “tanpa hak” atau “melawan hukum” terkait perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dapat diartikan tidak berwenang, tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Sgt



berwenang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk* dapat diartikan melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis (*wederrechtelijk formil*) atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum tidak tertulis/asas-asas hukum umum (*wederrechtelijk materiil*);

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya izin atau surat izin atau kewenangan oleh Terdakwa untuk menyimpan Narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan yang pada pokoknya semua tindakan pidana (melanggar perumusan delik) adalah melawan hukum kecuali adanya alasan pembeda;

Menimbang, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur sebagai alasan pembeda pada Pasal 48 KUHP (*noodtoestand*), Pasal 49 Ayat (1) KUHP (*noodweer*), Pasal 50 KUHP (perintah undang-undang), dan Pasal 51 KUHP (perintah jabatan);

Menimbang, oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi inti delik dan unsur-unsur delik yaitu "tanpa hak atau melawan hukum menyimpan narkotika golongan I" dihubungkan dengan Terdakwa sebagai subjek delik "setiap orang" adalah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa **Muh. Tarom Mawardi Als Tarom Bin Ahmad Rokhim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai subjek hukum telah melakukan tindak sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah alasan pemaaf dari diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer excess*);

Menimbang, dalam persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang, sebaliknya Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis (tidak adanya cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit) sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Sg



sehingga tidak ada hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 48 KUHP maupun Pasal 49 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, karena tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pemidanaan menggunakan pendekatan keseimbangan (hal memberatkan dan meringankan), keilmuan (didasarkan ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan lain pada umumnya), intuisi (keyakinan hakim) dan kebijaksanaan guna menciptakan putusan pemidanaan yang berkeadilan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, oleh karena itu diperoleh hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Adanya narkoba yang telah terjual oleh Terdakwa dibuktikan dengan barang bukti uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sebagai uang hasil penjualan;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama yang dianut Terdakwa;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan, maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan rumah tahanan dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berupa 8 (delapan) poket narkoba dengan berat 4,12 (empat koma satu dua) gram beserta plastiknya, setelah ditimbang bersih seberat 1,75 (satu koma tujuh lima) gram adalah barang yang dilarang dimiliki tanpa izin dan karena sifatnya berbahaya maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merk Nokia model Ta-1174 warna hitam dengan simcard 087764142092, 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat dan 1 (satu) buah dompet charger warna biru yang terdapat tulisan Samsung adalah barang-barang yang erat kaitannya digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana berkaitan dengan narkoba maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan terhadap narkoba sebelumnya dengan kata lain merupakan hasil kejahatan yang memiliki nilai ekonomis maka harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah silver adalah kendaraan yang digunakan Terdakwa saat dirinya tertangkap menyimpan Narkoba, namun Majelis Hakim berpendapat kendaraan tersebut tidak erat kaitannya dengan transaksi Narkoba karena Terdakwa dapat menggunakan kendaraan apapun untuk melakukan transaksi gelap Narkoba, yang mana kendaraan tersebut harapannya dapat digunakan kembali oleh Terdakwa atau pihak yang berhak dikemudian hari untuk perbuatan-perbuatan yang baik dan bermanfaat, sehingga akan dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 197 Ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Sg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUH. TAROM MAWARDI Als TAROM Bin AHMAD ROKIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I"** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) poket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 4,12 (empat koma dua belas) gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia model TA-1174 warna hitam dengan no. SIM card : 087764142092;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat; dan
 - 1 (satu) buah dompet charger warna biru yang terdapat tulisan Samsung.Agar dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 12 (dua belas) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);Agar dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Revo warna merah silver;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa\\;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021, oleh kami Noviyanto Hermawan, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Alto Antonio, S.H.,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada tanggal dan hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan, dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Heru Suryadmiko. R, S.H. selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa dan tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alto Antonio, S.H., M.H.

Noviyanto Hermawan, S.H

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)